



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 19/PP.01.2-Kpt/2101/Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN BINTAN , PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang jo Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi. . .

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Bintan, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 16 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor 07/PP.04.2-BA/2101/Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang

pelaksanaan. . .

Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU
KABUPATEN BINTAN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten
Bintan, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020
Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang
Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan
Ini
- KEDUA : Pedoman Teknis Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum
Kesatu Merupakan Pedoman Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Hukum



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 19/PP.01.2-Kpt/2101/Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KPU KABUPATEN BINTAN, PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN BINTAN,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan, KPU Kabupaten Bintan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik.

KPU telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Bintan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 bisa mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bintan dalam melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KPU Kabupaten Bintan dalam melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Tata Kerja KPU Kabupaten Bintan, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, dengan berpedoman pada prinsip :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah Tata Kerja KPU Kabupaten Bintan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bintan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwascam, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan/Desa.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum terakhir.
13. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.

14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

A. KPU KABUPATEN BINTAN

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kabupaten Bintan;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwascam;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwascam dan KPU Kabupaten;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwascam;

- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPK, meliputi:
- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi:
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPS, meliputi:
- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:
- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten , PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa ;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani ;
 - h. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU KIP/Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - n. tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
 - o. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari Kelurahan/Desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang

mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

4. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 - d. Periode keempat dimulai dari tahun 2019
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf l tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf m adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antar sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
7. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - c. Surat pendaftaran
 - d. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5

- (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 6) Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
 - 7) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU KIP/Kota/Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 8) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 9) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 10) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini.

- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit;
 - f. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai h masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy)
 - g. Surat kesehatan rohani diserahkan oleh Calon anggota PPK, PPS dan KPPS paling lambat pada saat pengumuman hasil wawancara berakhir.
8. Surat kesehatan rohani diserahkan oleh Calon anggota PPK, PPS dan KPPS paling lambat pada saat pengumuman hasil wawancara berakhir.
 9. Dalam hal tidak terpenuhinya surat kesehatan rohani sebagaimana pada huruf g, Calon anggota PPK, PPS dan KPPS nomor urut berikutnya yang telah memenuhi persyaratan.
 10. Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/ Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
 11. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman dan Pendaftaran
Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - 1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
 - 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari;
 - 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali

jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU /KIP Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Bintan :

1. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
2. mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1) KPU Kabupaten Bintan membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;
- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) KPU Kabupaten Bintan merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

d. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK , paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK ;
 - (b) penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - (c) teknis pemungutan suara;

- (d) penghitungan perolehan suara; dan
 - (e) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan kewilayahan
 - b) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) hari;
- e. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Bintan melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

 - 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
 - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Bintan mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK ;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
 - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK ;
 - (2) penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- f. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

 - 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 2) menetapkan Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas; dan
 - 3) mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.
- g. KPU Kabupaten Bintan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan tentang pembentukan PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- h. Jadwal Timeline Pembentukan PPK tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- i. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- j. Khusus untuk Kecamatan Tambelan Time Line Pembentukan PPK menyesuaikan dengan ketersediaan alat transportasi .

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kelurahan/Desa, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di Kelurahan/Desa.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Pembentukan PPS Oleh KPU Kabupaten dengan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS
 - b. Menerima pendaftaran calon PPS
 - c. Melakukan Penelitian administrasi calon anggota PPS
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPS
 - f. Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS
4. Pengumuman pendaftaran calon anggota dilakukan ditempat yang mudah dijangkau atau diakses publik
5. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPS
6. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

7. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
8. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik.
9. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis.
10. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
11. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Bintan;
12. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS
13. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis
14. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang mudah diakses.
16. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis
17. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS
 - b. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat
18. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara
19. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
20. Khusus Kecamatan Tambelan Time line Pembentukan PPS menyesuaikan dengan jadwal ketersediaan alat transportasi.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.

4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Kelurahan/Desa yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.
5. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
 - e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi
6. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan;
 - 3) Mampu mengoperasikan komputer
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 - c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
7. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
8. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
9. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten disertai dengan penandatanganan pakta integritas Sekretariat PPK
11. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

Pemilihan.

12. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
13. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
14. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
15. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
16. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
17. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Kelurahan/Desa.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada Wali Kelurahan/Desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kelurahan/Desa.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
 9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari perangkat jorong atau sebutan lainnya, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.

PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

(1) ANGGOTA PPK

- a. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
- b. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- e. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- f. KPU Kabupaten Agan meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- g. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat:

- a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
- h. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

(2) ANGGOTA PPS

- a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
- b. Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna
- c. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- d. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk penggantian anggota PPS yang berhalangan tetap.

(3) ANGGOTA KPPS

- a. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- b. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Kelurahan/Desa yang bersangkutan.
- d. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten Bintan, PPK, PPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan dan perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS.

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Hukum

KAMARUL ZAMAL



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 19/PP.01.2-Kpt/2101/Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

KPU KABUPATEN BINTAN, PEMBENTUKAN DAN

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BINTAN TAHUN 2020

TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN

TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 Hari	15 – 17 Januari 2020	-
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 Hari	18 – 24 Januari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 – 27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 – 27 Januari 2020	28 – 30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 – 29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari – 2 Februari 2020	3 – 5 Februari 2020
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3 – 5 Februari 2020	6 – 8 Februari 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai	28 Januari – 5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020

		pengumuman hasil seleksi tertulis		
10	Wawancara	3 Hari	8 – 10 Februari 2020	9 – 11 Februari 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15 – 21 Februari 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15 – 21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22 – 25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26 – 28 Februari 2020	
15	Pelantikan PPK	-	29 Februari 2020	
16	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 – 30 November 2020	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adi;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 Penghitungan Jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan priodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. surat keterangan kesehatan dari pukesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. surat pernyataan bebas penyalahgunaan narkoba.
- g. fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) melalui pos atau email dengan alamat paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota),(Tanggal)
Ketua KPU
Kabupaten/Kota

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMLIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTAUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No	NAMA	L/P	JABATAN
			SEKRETARIS
			STAF SEKRETARIS
			STAF SEKRETARIS

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 20 November 2020.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

.....



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan Tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
.....,

.....

.....



PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan Tahun, bertempat di, saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,	Saksi, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
------------------------	---

.....

.....

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.
2. Surat Pernyataan Untuk Calon Anggota PPK/PPS/KPPS.
3. Surat Pernyataan Untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dan
Panitia Pemungutan Suara
4. Daftar Riwayat Hidup Calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/tahun
Pekerjaan /Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS* berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 20....
Pendaftar,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/tahun
Pekerjaan /Jabatan :
Alamat :
.....
.....

- 1. Sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 3. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- 8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- 9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum
- 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*

....., 20....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS
Kabupaten/Kota*):

- 1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- 2. surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**.
- 3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

....., 20....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai

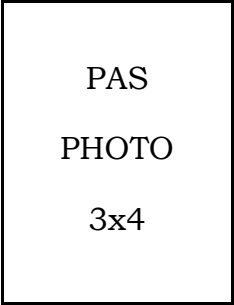
(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- **) Bagi non ASN
- ***) Bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA*)



- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
- 3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin *)
 - b. Nama Istri/Suami *)
 - c. Jumlah anak orang
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
- 9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- 10. Karya Tulis/Publikasi
 - a. khusus kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.	Dst		

12. Lain-Lain

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota*)

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Hukum



KAMARUL ZAMAL